



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 140 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI**  
**KECAMATAN TULUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Hati Dukuh Pomah RT 04 RW 02 Desa Pomah Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Nomor 06/KB.MH/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Hati Kecamatan Tulung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MUTIARA HATI  
Tahun Berdiri : 05 Januari 2008  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Pomah RT 04 RW 02 Desa  
Pomah Kecamatan Tulung  
Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TULUNG  
DESA POMAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA POMAH

NO : .../D.../A00/1.../2008

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN YANG DIBERI NAMA  
"PAUD MUTIARA HATI"

- Menimbang : Bahwa guna memperlancar dan meningkatkan pendidikan dan kreatifitas pada anak Usia Dini khususnya diwilayah Desa Pomah maka perlu dibentuk kelompok bermain/play group yang diber nama "PAUD MUTIARA HATI" di desa Pomah Kecamatan Tulung, bahwa berdasarkan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pemberitahuan dari Kecamatan Tulung tentang pembentukan kelompok Bermain di Desa masing-masing  
2. Perlu mendirikan Kelompok Bermain/Play Group di Desa Pomah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan berdirinya Kelompok Bermain / Play Group di Desa Pomah yang diberi nama "PAUD MUTIARA HATI"
- Kedua : Mengangkat saudara saudara yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini menjadi Tutor di Kelompok Bermain PAUD MUTIARA HATI.
- Ketiga : Jika terjadi keputusan ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya
- Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pomah

7 Januari 2008

Kepala Desa Pomah





# YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD VDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
  - bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFF. JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
 KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD./XI/2022  
 TENTANG  
 PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM  
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN  
 KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN  
 DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN BANGSA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO,RT 04,RW 02,BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/03 TEMUWANGI PEDAN
6	KB SUSUMA SARI	PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	POMAH RT 4 RW 02 POMAH,TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN,KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1RW 6 BONO,TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJENRT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL.JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANGMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,

278	KB	PERMATA BUNDA	Jl. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,



NY. EPI JAJANG PRIHONO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN TULUNG**  
**DESA POMAH**

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

NOMOR : 145 / 080 / 111 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pomah Menerangkan :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUTIARA HATI Pomah, Tulung, Klaten sampai saat ini masih aktif menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar.
2. Keberadaan status gedung Lembaga PAUD KB MUTIARA HATI tersebut adalah tanah dan gedung milik SD Negeri 2 Pomah yang lokasinya di Desa Pomah Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
3. Dengan luas tanah : 80m<sup>2</sup>
4. Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan izin Operasional KB (Kelompok Bermain)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

